

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Meskipun kedudukan hasil penelitian ilmiah tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk UU MK dan PMK tentang PHPU Presiden dan Wakil Presiden, namun telah digunakan dalam sengketa PHPU 2024 sebagai bagian dari keterangan ahli. Karena pertimbangan putusan MK bersifat mengikat, maka hasil penelitian ilmiah yang dijadikan keterangan ahli juga memiliki kekuatan mengikat.
2. Hasil penelitian ilmiah tidak dapat dijadikan sebagai *primary evidence* dalam perkara PHPU walaupun dalam perkara lingkungan hidup didudukan sebagai *primary evidence*. Hal itu dikarenakan tingkat relevansi dari pembuktian yang dilakukan. Perbedaan karakteristik juga menjadi salah satu hal yang mendasar. Kriteria penelitian ilmiah yang dapat digunakan dalam perkara PHPU, juga harus diatur, khususnya dalam metodologi penelitiannya.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pembaruan terhadap ketentuan alat bukti berupa keterangan ahli, khususnya dengan memperkuat pengaturan mengenai penggunaan hasil penelitian ilmiah sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Penguatan ini dapat dilakukan melalui revisi atau penambahan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4

Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, agar hasil penelitian ilmiah yang memenuhi standar metodologis dan akademik dapat diakui secara eksplisit sebagai bagian yang sah dari keterangan ahli dalam perkara PHPU.

2. Perlu adanya pemisahan peran antara keterangan ahli dan hasil penelitian ilmiah;